

**TAHUN
2023**



LAPORAN TAHUNAN PPID PELAKSANA



DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Jalan Letjen S. Parman No.1 Palangka Raya
Email: dinasperhubunganprovkalteng@gmail.com

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Laporan Tahunan Layanan Informasi Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah adalah Sebagai bahan bagi pengelolaan informasi publik dalam penyediaan, pengumpulan, pendokumentasian dan pelayanan informasi di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Sedang tujuan dari Laporan Tahunan Layanan Informasi Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut:

1. Membantu PPID Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam menyediakan, mengumpulkan, dan mendokumentasikan serta menyampaikan informasi publik tentang kegiatan di lingkup Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka menghasilkan layanan informasi yang berkualitas;
3. Mendorong terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik.

C. Landasan Hukum

Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 188.44/1099/2013 tentang Pembentukan Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Provinsi Kalimantan Tengah serta pada tahun 2015 melalui Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2015 tentang Pedoman Standar Operasional Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan bentuk transparansi dan tanggungjawab badan publik terhadap masyarakat sebagai pengguna informasi publik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah berdasar pada :

- PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia (PERKI) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

- Keputusan Gubernur Nomor 188.44/1099/2013 tentang Pembentukan Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Provinsi Kalimantan Tengah
- Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2015 tentang Pedoman Standar Operasional Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

BAB II

GAMBARAN UMUM

KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI DAN

DOKUMENTASI PUBLIK

A. Struktur Organisasi PPID Pelaksana



B. Tugas dan Fungsi PPID Pelaksana

Adapun tugas Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah sebagai PPID Pelaksana yaitu Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan satuan kerja.

Fungsi dari Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah sebagai PPID Pelaksana adalah sebagai berikut :

1. Mengelola dan melayani Informasi publik serta dokumentasi di satuan kerjanya.
2. Pengolahan, penataan, data penyimpanan dan/atau informasi publik yang diperoleh di satuan kerjanya.
3. Penyeleksian dan pengujian data dan informasi publik yang termasuk kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
4. Pengujian aksesibilitas atas suatu informasi public.
5. Penyelesaian sengketa pelayanan informasi.
6. Pelaksanaan koordinasi antar bidang dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta dokumentasi.

C. Mekanisme Pelayanan Informasi Publik

Dalam pelaksanaannya PPID Pelaksana Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah telah menyediakan jenis - jenis Informasi publik yang disajikan kepada masyarakat yang dapat diakses di Website PPID Provinsi Kalimantan Tengah :

1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala
2. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta
3. Informasi yang wajib tersedia setiap saat

Penyediaan Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan dilakukan dengan menyediakannya melalui media online/website :

<http://ppid.kalteng.go.id/front/dokumen/search?search=perhubungan>.

Selain dapat mengakses melalui website pemohon juga dapat mengajukan permintaan informasi melalui :

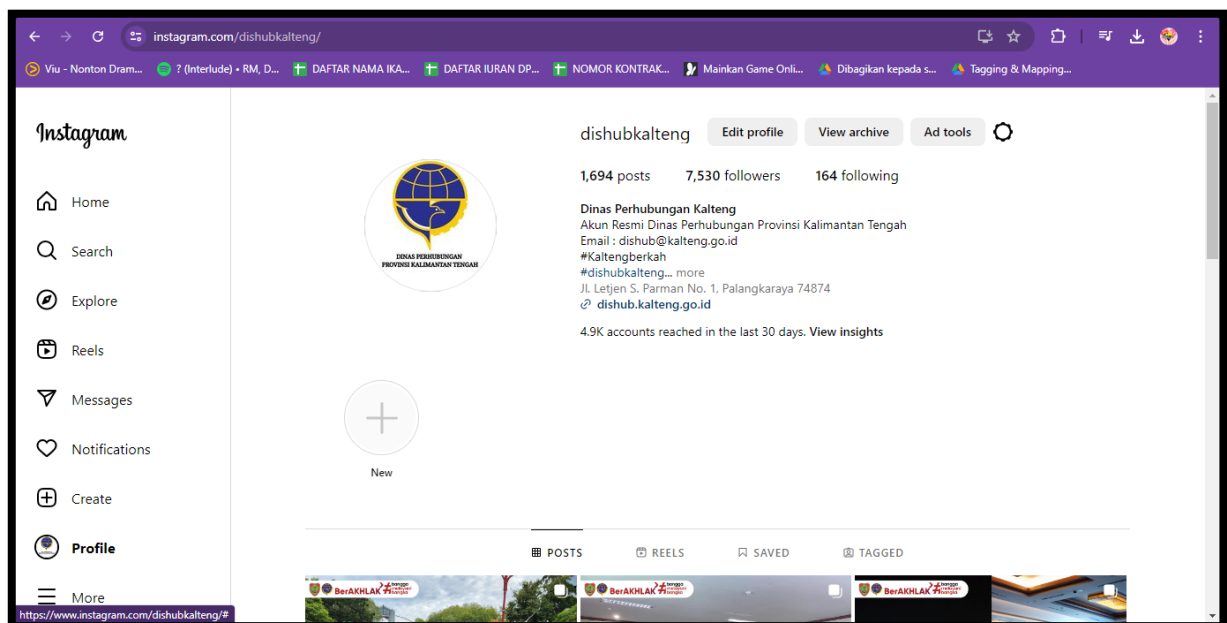
➤ E-mail : dinasperhubunganprovkalteng@gmail.com

Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah memiliki *Platform* resmi yang dapat diakses secara umum melalui :

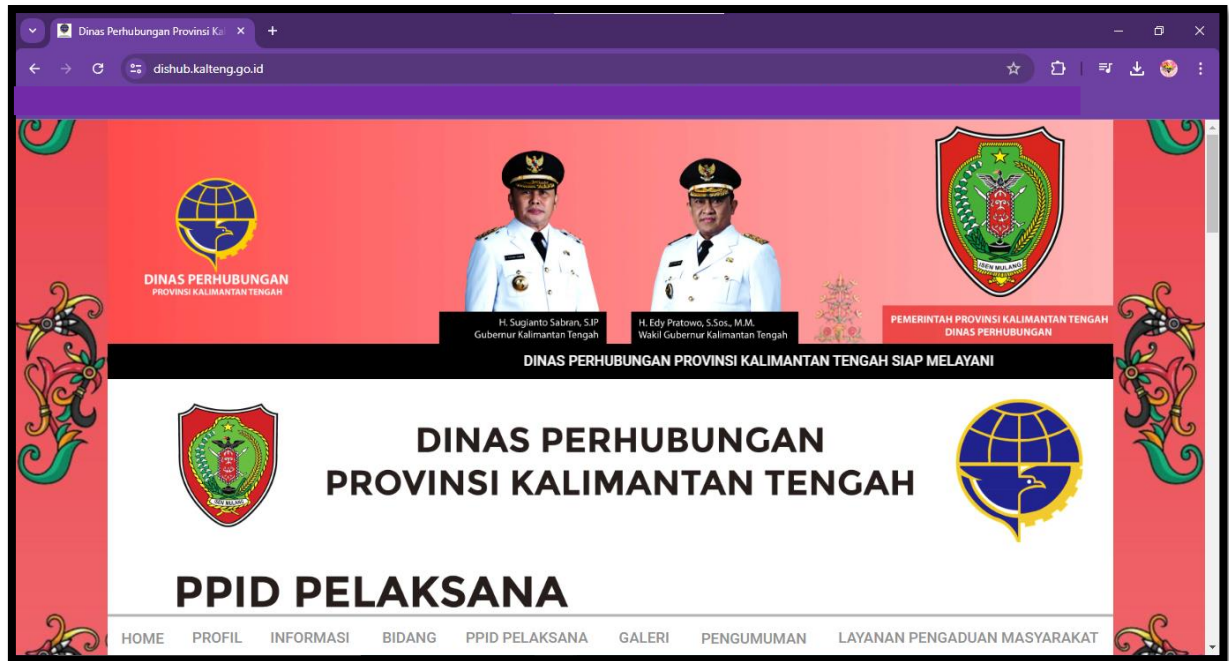
➤ Facebook : dishubprovkalteng



➤ Instagram : @dishubkalteng



➤ Website Dinas Perhubungan



➤ Website PPID Pelaksana Dinas Perhubungan



Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah tidak dapat di maksimalkan penggunaan website selama masa tahun 2021 dikarenakan jaringan yang diretas sehingga admin tidak dapat mengoperasikan website sebagaimana mestinya. Dan pada Tahun 2023 telah dianggarkan untuk pengelolaan website dan saat ini sudah dapat digunakan kembali agar nanti kedepannya website Dinas Perhubungan dapat berfungsi dan dimaksimalkan sebagaimana mestinya untuk memberikan pelayanan serta informasi bagi masyarakat.

D. Jadwal Pelayanan Informasi Publik

Waktu efektif setiap hari kerja 5 Jam dan seminggu 25 Jam. Diluar jam kerja layanan informasi permohonan informasi dapat diajukan melalui email dinasperhubunganprov Kalteng@gmail.com dan melalui website www.dishub.kalteng.go.id pada menu PPID Pelaksana sub menu Formulir Permohonan Informasi.

BAB III

GAMBARAN UMUM

PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI DAN

DOKUMENTASI PUBLIK

A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik

Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan layanan informasi publik terdiri atas penyediaan Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan dilakukan dengan menyediakannya melalui sarana media online/website :

- <http://ppid.kalteng.go.id/>
- <https://dishub.kalteng.go.id/>
- <https://ppid.dishub.kalteng.go.id/>

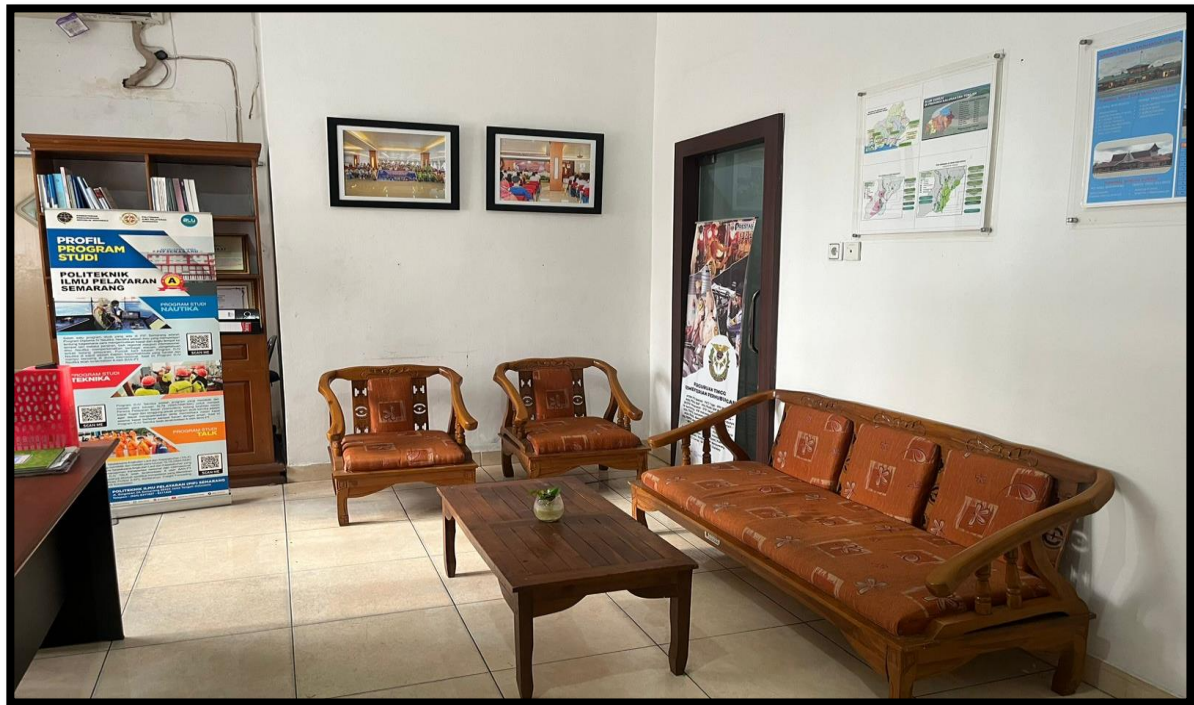
Selain dapat mengakses melalui website pemohon juga dapat mengajukan permintaan informasi melalui email dinasperhubunganprovkalteng@gmail.com

Fasilitas ruang PPID tersedia pada Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah dengan fasilitas Meja Pelayanan dan Ruang tunggu tamu. Pada TA.2024 akan dilakukan rehabilitasi Ruang Pelayanan PPID.

- Ruang Pelayanan



➤ Ruang Tunggu Tamu



B. Sumber Daya Manusia

Pelayanan informasi publik di PPID Pelaksana Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah melibatkan seluruh sumber daya manusia yang ada di Pusat Informasi Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah sesuai struktur organisasinya termasuk didalamnya adalah Bidang Pendukung Sekretariat PPID Pelaksana, Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi, Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi. Setiap hari bertugas secara sinergi untuk memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi, serta didukung oleh simpul layanan informasi yang ada di kantor Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah.

BAB IV

RINCIAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

A. Jumlah Permohonan Informasi Publik

Terkait dengan permintaan informasi sejak UU Keterbukaan Informasi Publik diberlakukan, sampai dengan saat ini pemohon yang mengajukan permintaan informasi ke Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah adalah NIHIL.

B. Waktu yang Diperlukan Dalam Memenuhi Setiap Permohonan Informasi Publik

Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dengan waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak dan apabila membutuhkan waktu lebih, PPID Pelaksana dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.

Penyampaian / pendistribusian / penyerahan informasi publik kepada pemohon informasi publik dilakukan secara langsung, melalui email.

C. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Dikabulkan

Jumlah permintaan informasi yang dikabulkan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2023 adalah NIHIL.

D. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Ditolak

Jumlah permohonan informasi publik yang ditolak Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2023 adalah NIHIL.

BAB V

RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Sepanjang tahun 2023 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah tidak terjadi sengketa informasi yang mengakibatkan di sidangkan di Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah.

BAB VI

KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

Hambatan yang masih dirasakan dalam memberikan layanan informasi kepada masyarakat adalah adanya keraguan satuan penghasil informasi ketika Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana meminta informasi terkait adanya permintaan dari pemohon informasi, sementara itu masyarakat saat ini semakin kritis dalam memahami ketentuan yang ada dalam UU No. 14 Tahun 2008 untuk dapat mengetahui informasi yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh suatu lembaga.

BAB VII
REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT
UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI

1. Meningkatkan koordinasi dengan satuan kerja untuk dapat mempercepat dalam pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU No.14 Tahun 2008.
2. Memberikan pemahaman kepada satuan kerja penghasil informasi terkait dengan UU No. 14 Tahun 2008, khususnya terkait dengan pasal 52, UU No. 14 Tahun 2008 mengenai ketentuan pidana.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan dokumentasi melalui media sosial.